

Produktivitas Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Wakaf Di Indonesia

Eka Zhahrotu Shokhifah¹, Wahyudi²

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; zhahrotueka@gmail.com

² Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; wahyudiadvokat14@gmail.com

Received: 17/07/2024

Revised: 24/07/2024

Accepted: 02/08/2024

Abstract

The background to this research is the productivity of waqf land in Munggu Village, Bungkal District, which is no longer productive due to a lack of Human Resources (HR) and Nadzir's lack of insight into managing it. This research discusses the productivity of waqf land management in Munggu Village, Bungkal District, Ponorogo Regency, and how the productivity of waqf land management is viewed from waqf law in Indonesia. This research uses a qualitative approach and data collection procedures through interviews, observation, and documentation techniques. Meanwhile, the author uses data reduction, data presentation, and data verification for data analysis techniques. Based on the results of the data analysis, it was concluded that the productivity of land waqf in Munggu Village had been managed and operationalized in two institutions, namely the Institution (TPQ) and the TK institution. The lack of human resources (HR) and Nadzir's lack of insight were the main causes of the formation of this institution. Regarding managing and developing the productivity of waqf land, it is not by the Waqf Law in Indonesia because Article 5, Article 42, and Article 43 Number 41 of 2004 concerning Waqf explains that Nadzir must manage Waqf by Sharia Principles.

Keywords

Productivity; Waqf Management; Waqf Law in Indonesia

Corresponding Author

Eka Zhahrotu Shokhifah

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; zhahrotueka@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Wakaf adalah organisasi Islam, di satu sisi, Tangan mempunyai fungsi beribadah kepada Allah SWT, sebaliknya wakaf juga dapat mempunyai fungsi sosial. Hal ini mengarah pada pernyataan iman yang kuat dan solidaritas yang besar antar umat manusia. Oleh karena itu, wakaf merupakan lembaga Islam yang dapat digunakan oleh umat Islam untuk menciptakan dan memelihara hubungan antara manusia dengan Allah SWT, serta hubungan antara manusia dan orang lain dalam masyarakat. Dalam fungsi ibadahnya, wakaf dikatakan memberikan bekal bagi kehidupan *waqif* di kemudian hari, karena merupakan salah satu bentuk amalan yang imbalannya terus mengalir selama harta *waqif* tetap digunakan.



Sementara itu, dari sudut pandang fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang sangat berharga bagi pembangunan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum *waqif* yang berupa pemisahan atau pengalihan sebagian hartanya untuk digunakan tetap atau untuk jangka waktu tertentu, kebutuhan ibadah, kebahagiaan masyarakat. Dan benda wakaf dalam Undang-Undang ini tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak saja, melainkan dapat juga berupa benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan dengan hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya menurut hukum syariah, peraturan dan Undang-Undang Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf *Nazir* Wakaf dilakukan secara efektif, Pengelolaan wakaf dinilai tidak profesional karena belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, birokrasi dan tata kelola yang baik, sehingga pengelolaan wakaf lemah. organisasi tidak memiliki atau memahami pentingnya sistem dalam operasional organisasi.

Oleh karena itu, wakaf mendapat perhatian khusus dalam Islam, mulai dari proses pengumpulan hingga pemberian manfaat dari harta wakaf. Oleh karena itu, proses-proses ini harus dikelola secara ketat sesuai dengan hukum Syariah. Hal ini penting agar lembaga wakaf khususnya *nadzhir* dapat terhindar dari kegiatan yang tidak sejalan dengan hukum syariah yang dapat berdampak pada reputasi *nadzhir* dan pengelola wakaf.

Dalam hal ini peneliti fokus pada salah satu tanah wakaf yang ada di RT.02 RW.04 Dukuh Sumberjo, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, sebagian tanah tersebut diWakafkan sebagian masyarakatnya dan dikelola serta digunakan oleh fasilitas pendidikan, dengan struktur yang lengkap, disesuaikan dan juga memiliki fasilitas yang cukup. Namun produktivitas lahan tersebut hanya bertahan 6 (enam) tahun saja.

Taman Pendidikan Qur'an Wali Songo (TPQ) merupakan salah satu organisasi yang didirikan untuk memanfaatkan lahan wakaf. Fasilitas ini sangat bermanfaat bagi masyarakat RT.02 RW.04 Dukuh Sumberjo, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, karena dapat menjadi tempat belajar anak-anak. namun fasilitas ini baru beroperasi 4 (empat) tahun, karena kekurangan guru, akhirnya fasilitas tersebut berhenti beroperasi selama 6 (enam) tahun.

Dan setelah 6 (enam) tahun fasilitas tersebut berhenti beraktivitas, warga RT.02 RW.04 Dukuh Sumberjo, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo mencoba memanfaatkan kembali bangunan tersebut, begitu pula para guru yang ada di sana. Terdapat pendirian Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) yang telah beroperasi selama 6 (enam) tahun, dan karena kurangnya profesionalisme guru, maka Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) tersebut terpaksa ditutup. Dan hingga saat ini, tanah sumbangan tersebut masih terbengkalai.

Terhentinya pengembangan tanah wakaf disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam pengelolaannya dan kurangnya kesadaran masyarakat RT.02 RW.04 Dukuh Sumberjo, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, dalam memanfaatkan tanah wakaf yang ada. Padahal itu akan menjadi aset besar bagi masyarakat jika dikelola dengan baik.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis studi kasus dengan prosedur pengumpulan data melalui tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk tehnik analisis data penulis menggunakan *Data Reduction* (Redaksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Verifikasi Data* (Proses Penarikan Kesimpulan)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil observasi, peneliti melihat bahwa Aset tanah yang sudah diwakafkan oleh bapak Miskun yang ada Di Desa Sumberjo RT.02 RW.04 Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, tersebut telah dikelola menjadi sebuah bangunan dengan ukuran, seluas 7 M X 12 M dan Teras 7 M X 3 M, bangunan tersebut dulunya dikelola dan dipergunakan untuk lembaga pendidikan, masih ada beberapa bangku, almari, buku-buku, alat tulis, dan juga papan tulis, itu merupakan fasilitas pembelajaran, akan tetapi karena bangunan tersebut sudah tidak beroperasi lagi, bangunan menjadi terbengkalai tidak terurus, padahal jika memang sudah tidak bisa di gunakan untuk lembaga pendidikan, bangunan tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

Pengelolaan tanah wakaf belum bisa dikatakan produktif secara maksimal dan sesuai dengan perspektif hukum wakaf yang ada di Indonesia, salah satu kunci utama dalam memanfaatkan atau mengelola tanah wakaf agar bisa produktif dan bisa digunakan untuk kemaslahatan umat adalah usaha nadzir untuk mengelolanya, karena salah satu tugas utama seorang *Nadzir* adalah mengelola harta wakaf. Namun *Nadzir* wakaf di Dukuh Sumberjo, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, sebagian besar masih belum memenuhi aturan amanah *Nadzir*. Pemahaman ini masih dianggap tradisional dan cenderung konsumtif (non-produktif) dan hanya memanfaatkan tanah wakaf untuk pengembangan keagamaan, seperti masjid, mushola atau tempat pendidikan.

Selain permasalahan *nadzir*, permasalahan lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk mampu mengelola wakaf dengan baik, serta memunculkan ide-ide kreatif untuk memanfaatkan wilayah wakaf sesuai kebutuhan dan kemaslahatan umat. Bahkan harus mampu menghasilkan dan memberikan sumber daya ekonomi dengan mendirikan di dalamnya lembaga-lembaga ekonomi syariah, seperti: lembaga zakat, wakaf, mini market, dan lain-lain. Minimnya jumlah pemuda yang memahami dan mampu mengelola tanah wakaf dengan beradaptasi dengan kebutuhan lingkungan akan sangat mempengaruhi produktivitas wakaf.

Wakaf dalam bentuk tanah (lahan kosong) dikelola sedemikian rupa sehingga efektif, dimana wakaf tanah tersebut digunakan untuk tujuan pendidikan bagi anak-anak disekitarnya, namun proses pengelolaan tanah wakaf tidak dapat berfungsi secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam pengelolaan dan kurangnya integritas *nadzir* dalam pemanfaatan wakaf.

Pengelolaan tanah wakaf di RT.02 RW.04 Desa Sumberjo, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, telah mencapai keberhasilan dalam pengelolaan wakaf, dimana wakaf dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan *Waqif* yaitu menjadi wadah pendidikan bagi para anak-anak dari masyarakat sekitar. Namun dari segi pemanfaatan dan pengembangannya justru kurang efektif dalam mendistribusikan manfaat untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, belum tercapai tujuan wakaf dalam mewujudkan potensinya dan berkembang untuk kesejahteraan umum.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui betapa pentingnya pengelolaan wakaf agar mencapai tujuan yang diharapkan dan seharusnya seorang *Nazhir* harus mengerti atau paham dengan cara pengelolaan wakaf dan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam proses pengelolaan wakaf agar mencapai tujuan wakaf salah satunya yakni memberikan kesejahteraan bagi umat.

Dan juga sering terjadi dimana *Nazhir* tidak menindak lanjuti bagaimana perkembangan tanah wakaf yang dikelola tersebut padahal disini *Nazhir* memiliki posisi yang sangat setral dalam pengelolaan tanah wakaf produktif, ditinjau dari tugas *Nazhir* dimana dia berkewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat harta wakaf produktif yang diwakafkan tersebut. hal ini juga diatur dalam UU 41 tahun 2004 pada pasal 42,43, dan 44 yang dimana didalam nya menjelaskan tentang kewajiban *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa wakaf hendaknya harus diproduktifkan dimana hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umum. tetapi dalam praktiknya di Desa Sumberjo, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, belum produktif. Akan tetapi tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat.

4. KESIMPULAN

Produktivitas tanah wakaf di Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, tersebut telah di kelola dan beroprasional menjadi dua lembaga, yaitu lembaga Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), dan lembaga TK, namun mulai Tahun 2018 tanah tersebut sudah tidak produktif lagi, Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga kurangnya wawasan *nadzir* menjadi penyebab utama lembaga tersebut tidak bisa beroprasional kembali, sehingga tanah yang sudah diwakafkan tersebut menjadi terbengkalai sampai sekarang.

Produktivitas tanah wakaf di Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, belum sesuai dengan undang-undang wakaf yang ada di Indonesia, karena menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 5 yang berisi fungsi wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi, serta pada pasal 42 dan pasal 43 yang berisi Nadzir memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan prinsip syariah.

REFERENSI

- Achmadi, Cholid Narbuko Dan Abu. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Adiana, Elisa Yesli. "Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswapendidikan...1*, No.2(2020):82. [Http://Jurnalmahasiswa.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Jimpai/Article/View/398](http://Jurnalmahasiswa.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Jimpai/Article/View/398).
- Afisna, F A, Y Yaswirman, And Y Yasniwati. "Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Usaha Produktif Dalam Kesejahteraan Sosial Oleh Nazhir Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *UNES Law Review* 6, No.1(2023):1324–34. [Https://Review-Unes.Com/Index.Php/Law/Article/View/928%0Ahttps://Review-Unes.Com/Index.Php/Law/Article/Download/928/683](https://Review-Unes.Com/Index.Php/Law/Article/View/928%0Ahttps://Review-Unes.Com/Index.Php/Law/Article/Download/928/683).
- Amirul, Hadi & Haryono. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Basrowi & Suwandi. Memahami Menejemen Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bapak Bonawan, Wawancara, 05 Januari 2024
- Bapak Sukarman, Wawancara, 15 Januari 2024
- Bapak Suwito, Wawancara, 31 Desember 2023
- Bloom, Nicholas, And John Van Reenen. "Analisis Kinerja Nazir Dalam Wakaf Produktif Di Masjid Al-A'rof Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Prespektif UU Nomor 41 Tahun 2004." *Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Instiut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2013. [Http://Www.Nber.Org/Papers/W16019](http://Www.Nber.Org/Papers/W16019).
- Choirun, Nissa. "Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf." *Tazkiya- Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 18, No. 2 (2017): 205–19.
- Eka Chanani Bahri. "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*, 2022. [Https://Doi.Org/10.35897/Intaj.V6i2.822](https://Doi.Org/10.35897/Intaj.V6i2.822).
- Guarango, Piedad Magali. "Implementasi Wakaf Produktif Di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi, Menurut Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2022.
- Herman, Stephen, Program Studi, Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya, Ramdani Ade Saputra, Et Al. "Pengelolan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan

- Ekonomi Umat Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang." Jurusan Teknik Kimia USU. UIN WALISONGO Semarang, 2019.
- Ii, B A B. "Drs. Ahmad Rofiq, MA. Hukum Islam Di Indonesia , Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, 2000, Hlm. 498 1 20," N.D., 20–38.
- Indonesia, Undang-Undang Republik, Nomor 41 Tahun 2004, Tentang, And Wakaf. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, 2004.
- Juliati, Yenni Samri, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Universitas Islam, And Negeri Sumatera. "Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf Yenni Samri Juliati" 2, No. 2 (2024).
- Kasdi, Abdurrahman. "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf." Jurnal Zakat Dan Wakaf 1, No. 2 (2014): 213–26.
- Lailita, Farhana Nur, Ach Faisol, And Dzulfikar Rodafi. "Studi Analisis Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu." Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 3, No. 2 (2021): 44–61.
- Mawaddah, Nadia. "Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Yayasan Wafizs Al-Amin Center Bekasi Ditinjau Dari Undang-Undang No.41 Tahun 2004." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002.
- Pengembangan, Pedoman Pengelolaan Dan, And Harta Benda Wakaf. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010. Jakarta, 2010.
- Peneliti, Hasil Observasi, 12 Januari 2024
- Puspita, Dara. "Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatra Utara Tahun 2020." UIN Sumatera Utara Medan, 2021.
- Rozalida. Menejemen Wakaf Produktif. Rajawali P. Jakarta, 2015.
- Samsu. Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research&Development). Jambi: Pusat Studi Agama Dan Kemasyarakatan, 2017.
- Sanjaya, Wina. Penelitian Pendidikan Jenis Metode Dan Prosedur. Kencana Pr. Jakarta, 2013.
- Saputra, R D. "Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Dikotapalopo,"2022. [Http://Repository.Iainpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/4744/1/Ryan Dwi Saputra.Pdf](http://Repository.Iainpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/4744/1/Ryan Dwi Saputra.Pdf).
- Senjiati, Ifa Hanifia, Siska Lis Sulistiani, Muhammad Fikri, Rais Mubarak, Fakultas Syariah, And Universitas Islam. "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal Ayat (4)" 3, No. 1 (2020): 77–88.
- Surat Al-Hajj Ayat 77. "Al-Qur'an," N.D.
- Syarifah, Novia, Amala Npm, Ekonomi Syari, And Bisnis Islam. "Produktifitas Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan AL-Muhsin Metro IAIN METRO." IAIN METRO, 2018.
- Ulfah, Mutia. "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan

Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung).”

Skripsi. UIN Raden Lintang Lampung, 2019.

Ustadzah Siti Sundari, Wawancara 02 Januari 2024

Wakaf, UU. “UU Wakaf” 01, No. 41 (2016): 1–23.

